



WALI KOTA SAWAHLUNTO

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 188.45/41 /WAKO-SWL/2023

TENTANG

PENETAPAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT  
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, menyatakan bahwa susunan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kabupaten/kota dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
13. Peraturan Daerah Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 104);
16. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas :

- a. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. mengoordinasikan, memfasilitasi, memantau, dan mengevaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengoordinasikan, memfasilitasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

**KETIGA** : Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Sawahlunto dibantu oleh Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Sawahlunto yang bertugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Sawahlunto.

**KEEMPAT** : Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto.

**KELIMA** : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Wali Kota Nomor : 188.45/13/WAKO-SWL/2022 tentang Penetapan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022;
- b. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 188.46/12/SEKDA-SWL/2022 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 2 Januari 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto; dan
3. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR :188.45/41 /WAKO-SWL/2023  
TENTANG  
PENETAPAN FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT  
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Wali Kota Sawahlunto	Ketua
2	Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto	Sekretaris bukan anggota
3	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
4	Kepala Kepolisian Resor Sawahlunto	Anggota
5	Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto	Anggota
6	Perwira Penghubung Komando Distrik Militer 0310/SSD	Anggota

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

  
DERI ASTA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR :188.45/41 /WAKO-SWL/2023  
TENTANG  
PENETAPAN FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT  
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto	Ketua
2	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto	Wakil Ketua
2	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto	Anggota
3	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto	Anggota
4	Kepala Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto	Anggota
5	Staf Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Sawahlunto ( 2 Orang )	Anggota

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA